



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta untuk efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/ 2016 tentang pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Parepare Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
7. Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah pembinaan dan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan keterampilan dan usaha anggota kelompok masyarakat pesisir.
8. Tenaga Pembina adalah Aparatur Sipil Negara yang membina Kelompok Masyarakat Pesisir dalam 2 (dua) wilayah Kelurahan.
9. Tenaga Pendamping adalah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang membina Kelompok Masyarakat Pesisir dalam 2 (dua) wilayah Kelurahan.
10. Kelompok Masyarakat Pesisir adalah kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok pengolah, kelompok pemasar hasil perikanan dan kelompok Pengelolasiswa sumberdaya alam di Kota Parepare.
11. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat Keterangan sebagai kelompok usaha yang terdaftar di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
12. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK adalah Rencana usaha yang dibuat oleh kelompok untuk kegiatan selama satu tahun

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Standar Operasional Prosedur pemberdayaan Masyarakat Pesisir adalah menetapkan standar operasional yang akan dipakai pada pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir

Pasal

Pasal 3

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di lingkungan Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai acuan dalam pemberian pemahaman tentang pengelolaan pemberdayaan masyarakat Pesisir Kota Parepare.

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir meliputi :

- a. Waktu Pelaksanaan;
- b. Metode;
- c. Prosedur;
- d. Monitoring dan evaluasi;
- e. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok;
- f. Pelaporan.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir secara lestari.
- (2) Pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Pembina dan Pendamping yang bertanggungjawab atas pembinaan dan fasilitasi di kelompok masyarakat pesisir.

Pasal 6

Pemberdayaan masyarakat pesisir di lingkungan Pemerintah Daerah Parepare dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan alur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Waktu

Pelaksanaan

Pasal 7

Pemberdayaan masyarakat pesisir di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkelanjutan

Bagian Ketiga

Metode

Pasal 8

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir adalah:

- a. metode edukatif, dan
- b. metode fasilitatif,

Pasal 9

- (1) Metode Edukatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat pesisir.

(2) Metode

- (2) Metode Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan melakukan fasilitasi akses peningkatan mutu produk, modal usaha dan jaringan pemasaran kepada stakeholder terkait.

Bagian Keempat
Prosedur

Pasal 10

- (1) Pembinaan melalui pelatihan dan Pendampingan lingkup Dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Tenaga Pembina dan 1 (satu) orang Tenaga Pendamping untuk 2 (dua) wilayah Kelurahan.
- (2) Tenaga Pembina dan Pendamping pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dimonitoring dan dievaluasi kinerja kelompok setiap triwulan berjalan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang diusul oleh Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pesisir dimaksud pada pasal 11 dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kelompok.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pendampingan

Pasal 13

- (1) Tenaga Pembina menyiapkan formulir isian RUK kelompok yang dibuat sesuai dengan contoh formulir isian Pemberdayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tenaga pendamping membantu dalam pengisian formulir RUK yang dibuat sesuai dengan contoh formulir isian hasil pemberdayaan kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil formulir isian pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan dan keberhasilan pemberdayaan kelompok.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dapat dilakukan jika kelompok tersebut telah memiliki Surat Piagam Pengukuhan Kelompok dan Akta Notaris Kelompok
- (2) Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir melalui fasilitasi bantuan, jika memiliki SKT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerbitan Surat Pengukuhan kelompok masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lurah setempat dan Akta Notaris oleh Notaris.

(4) Penerbitan

- (4) Penerbitan SKT Kelompok masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan melalui pelatihan kelompok masyarakat pesisir setiap tahunnya dilaksanakan oleh pembina teknis dan narasumber ahli dari perguruan tinggi yang kerjasama dengan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
- (2) Pemberdayaan melalui pendampingan kelompok masyarakat pesisir setiap tahunnya dilaksanakan oleh pendamping teknis dilingkungan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dibuat oleh Pembina dan Pendamping dilaporkan dalam laporan Semesteran dan Tahunan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan oleh Pembina dan Pendamping kepada Kepala Dinas melalui Bidang terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 10 Februari 2020

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada Tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA
 PAREPARE

ALUR PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA
 PAREPARE



WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA
 PAREPARE

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)
 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Nama Kelompok dan Tahun Berdirinya		
Nama Kelompok		
Tahun Berdirinya		
2. Alamat Kelompok		
Alamat Sekretariat		Sulawesi Selatan.
Jalan		
Kelurahan		
Kota		Kota Parepare,
Telp/Faks		
Email		
3. Susunan Pengurus dan Perkembangan Jumlah Anggotanya		
Ketua		
Sekretaris		
Bendahara		
Jumlah Anggota		Tahun dan Tahun
4. Pengakuan Keberadaan Kelompok		
Pengesahan		
Nomor		
Pejabat		
5. Maksud dan Tujuan Pendirian Kelompok		
6. Jenis Kegiatan yang sedang berjalan, produksi dan Pemasaran		
Jenis Kegiatan		Jumlah Produksi
Lokasi Pemasaran		
7. Perkembangan sarana yang dimiliki saat ini serta asal modal		
Sarana Produksi		Tahun..... Tahun.....
Prasaran Sarana		Tahun..... Tahun.....
Asal Modal		
8. Administrasi Kelompok (Buku Pendukung) yang dimiliki		
9. Nama, Domisili dan Prestasi Tenaga Pendamping		
Nama TPK		
Alamat		
Prestasi TPK		
10. Mitra Usaha (Pemerintah/Swasta)		
Instansi Pemerintah		
Lembaga Swasta		
11. Prestasi Kelompok		

B.RENCANA

B. RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

1	Investasi
	Prasarana
	Sarana
2	Modal Kerja (pembelian sarana produksi yang akan digunakan)
	Pembelian sarana produksi
	Pembelian Bahan-bahan
3	Pengembangan Kelembagaan
	Pelatihan
	Administrasi
	Pengembangan Pemasaran

C. RENCANA PRODUKSI DAN PEMASARAN

1	Rencana Produksi	Tahun	Tahun
2	Rencana Pemasaran		
	Harga		
	Tujuan Pasar		
3	Analisa usaha / bulan		
	Analisa laba/rugi	Rumus Penerimaan- Biaya Total	
	a. Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	b. Pengeluaran		
	Jumlah		
	Keuntungan		
	Jumlah R/C Ratio		

D. RENCANA PENDAMPINGAN

1	Pendampingan Teknis
	a)
	b)
	c)
2	Pendampingan Manajerial
	a)
	b)
	c)

E. KEBERHASILAN YANG INGIN DICAPAI

1	Peningkatan Kemampuan Kelompok	Ketua
	1.	
	2.	
2	Dampak Kegiatan Kelompok	
	1.	
	2.	

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA
PAREPARE

BERITA ACARA PEMBINAAN/PENDAMPINGAN KELOMPOK

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....,bertempat.....,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Pejabat eselon III atau Eselon IV)
NIP :
Jabatan :
2. Nama : (Nama Pendamping Kelurahan)
Jabatan :

Menyatakan bahwa telah melakukan pembinaan/pendampingan kelompok
Bulanan/Semesteran/Tahunan Tahun sebagaimana tercantum
dalam Hasil Pendataan kegiatan yang terdapat pada rencana. Adapun,
produksi dan nilai produksi perminggu/bulan/tahun sebesarkg/
Rp.....(.....).

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Kinerja		
		Rencana	Realisasi	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1.	Bahan Baku			
2.	Peralatan			
3.	Produksi			
4.	Pemasaran			
5.	Anggota			

Demikian Berita Acara Pembinaan/pendampingan ini dibuat untuk bahan
penyusunan Laporan Kinerja Pembinaan Kelompok, dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kabid/Seksi

Pembina/Pendamping

.....
NIP.

.....

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE